



**P U T U S A N**

**Nomor 81/PID.B/LH/ 2023/PT JAP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : JUNIVER TUANGER ALIAS IPEL
2. Tempat Lahir : Sofifi (Ternate)
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 7 Juni 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Salak RT/RW 2/4 Koya Timur Kota Jayapura
7. A g a m a : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 ;
3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 81/PID.B/LH//2023/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR: Perbuatan terdakwa JUNIVER TUANGER Alias IPEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP;

SUBSIDIAIR : Perbuatan terdakwa JUNIVER TUANGER Alias IPEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a UU RI No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi. Jayapura Nomor 81/PID.B/LH/2023/PT JAP tanggal 03 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/PID.B/LH/2023/PT JAP tanggal 03 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura Nomor REG. PERK : PDM-226/R.1.10/Jpr/Euh.1/03/2023 tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNIVER TUANGER Alias IPEL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair Pasal 88 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNIVER TUANGER Alias IPEL dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 5 ( lima ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1 000.000.000. (satu miliar ) rupiah subsidiair 3 ( tiga ) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti ;

- 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi Cold Diesel Super HDX warna Kuning dengan Nomor Polisi PA 8836 JC beserta STNK dan kunci kontak;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 478 batang kayu olahan jenis merbau (kayu besi) dengan volume 51,5224 m3 yang telah dilakukan lelang dengan rincian :

Pokok Lelang :Rp. 162.462.959,-

Bea Lelang :Rp. 4.873.889,- +

Total Lelang :Rp. 167.336.848,-

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD NURWAHYUDI ALIAS

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 81/PID.B/LH//2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Jap tanggal 13 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juniver Tuanger alias Ipel tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa Juniver Tuanger alias Ipel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan"" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juniver Tuanger alias Ipel Didi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 5.00.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;

1) (satu) unit mobil truck Mitusbishi Cold Diesel Super HDX warna kuning Nomor Polisi PA 8836 JC beserta STNK dan Kunci Kontak.

Di kembalikan kepada pemiliknya yang sah AHMAD SANGKOP Alias PAK MAD,

2) 478 batang kayu olahan jenis merbau (kayu besi) dengan volume 51,5224 m<sup>3</sup> dengan rincian :

Pokok Lelang : Rp. 162.462.959,-

Bea Lelang : Rp. 4.873.889,- +

Total Lelang : Rp. 167.336.848,-

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD NURWAHYUDI ALIAS WAHYU.

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5,000,- (Lima ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 81/PID.B/LH//2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 16/Akta.Pid/2023/PN Jap yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Jap tanggal 13 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Juli 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 31 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 24 Juli 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 25 Juli 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tindak pidana di bidang kehutanan khususnya menyangkut Pengangkutan Kayu Olahan tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) marak terjadi, kegiatan pengangkutan kayu dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya jenis alat angkut dan keterampilan pengemudi. Kaitannya dari segi pelanggaran hukum bahwa banyak pengemudi yang melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa membawa dokumen tentang kayu yang diangkut sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi para pengemudi itu sendiri. Hal ini sangat meresahkan karena selain melanggar aturan hukum juga disinyalir bahwa kegiatan penebangan pohon di hutan untuk mendapatkan kayu yang dapat diolah menjadi produk kayu bulat ataupun kayu olahan dilakukan secara ilegal dan berdampak pada rusaknya ekosistem dan rusaknya lingkungan di sekitar lahan hutan yang dikelola oleh pelaku usaha serta dapat menimbulkan kerugian bagi negara baik dari sudut manfaat ekonomi maupun dari segi

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 81/PID.B/LH//2023/PT JAP



manfaat ekologi dan social budaya. Selain itu, kegiatan tersebut dapat mengakibatkan datangnya bencana oleh karena rusaknya lahan akibat perbuatan manusia atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan penebangan pohon yang tidak mengindahkan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Dengan demikian sudah seharusnya sarana/alat yang dipergunakan dalam kegiatan pengangkutan kayu yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dirampas untuk negara agar memberikan efek jera bagi pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan.

Oleh karena itu supaya Pengadilan Tinggi Jayapura menerima permohonan banding dan menyatakan :

- Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Cold Diesel Super HDX warna kuning No. Pol PA 8836 JC beserta STNK dan kunci kontak, dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Jap tanggal 13 Juli 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai barang bukti berupa (satu) unit mobil truck Mitusbishi Cold Diesel Super HDX warna kuning Nomor Polisi PA 8836 JC beserta STNK dan Kunci Kontak yang ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Ahmad Sangkop Alias Pak Mad, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Cold Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi PA 8836 JC berserta fotocopy STNK dan Kunci Kontak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama dan meneliti Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Jap tanggal 13 Juli 2023 dimana ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jayapura telah memperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut pada halaman 21 sampai dengan halaman 23 putusan perkara aquo:

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 81/PID.B/LH//2023/PT JAP





Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIT. Saksi M Ali dipanggil ke rumah Saksi Ahmad Sangkop alias Pak Mad lalu menyuruh saksi M. Ali dan Terdakwa hari Selasa untuk pergi ke Distrik Senggi untuk memuat kayu di Distrik Senggi milik Pak Uman, lalu pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIT. saksi M. Ali menelfon Salim lalu menawarkan ada muatan kayu di Distrik Senggi milik Pak Uman dan memberitahu Terdakwa bahwa ongkos muatan adalah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sampai ke Sawmel Sisilia di Koya Timur, kemudian Salim mengiyakan tawaran tersebut, selanjutnya Terdakwa, bersama saksi M. Ali, Salim dan Iron berkumpul di rumah Riski Sukma, sedangkan Randi, Wahyu, Riski sepakat bertemu di warung di Koya Barat, setelah berkumpul semua lalu bersepakat pada pukul 17.00 WIT. naik ke Senggi, sampai di Senggi kemudian beristirahat di warung makan Brayen dan pada saat di warung Brayen Pak Uman memberitahukan bahwa muat kayu besok pagi, kemudian keesokan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WIT. pak Uman datang ke Terdakwa dan teman-temannya dan membagi tugas masing-masing untuk memuat kayu, Terdakwa, saksi M. Ali dan Salim memuat kayu di Kampung Dubu Distrik Senggi, lalu Iron dan Wahyu memuat di Mata jalan masuk Bandara Senggi Bandara Kampung Warlep, sedangkan Risky dan Randi memuat kayu di titik nol Distrik Senggi, pada tanggal 7 Desember 2022 pagi Terdakwa dan teman-teman semua memuat kayu di truck masing-masing dan setelah memuat kayu kemudian berkumpul di titik nol Distrik Senggi sekitar pukul 17.00 WIT. setelah berkumpul semuanya langsung bergerak turun menuju ke sawmel Sisilia yang berada di Koya Timur, kemudian pada tanggal 8 Desember 2022 kurang lebih pukul 04.00 WIT. bertempat di depan Polsek Arso Kota Salim, saksi M. Ali, Riski dan Randi diberhentikan oleh saksi Eko Haryanto alias Eko dan menanyakan surat atau dokumen faktur angkutan kayu olahan namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat atau dokumen yang diminta tersebut, dan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit rombongan kedua, yaitu Terdakwa, Wahyu dan Iron ditahan oleh saksi Eko Haryanto alias Eko dan menanyakan surat atau dokumen faktur angkutan kayu olahan namun mereka sama tidak bisa menunjukkan surat atau dokumen tersebut, setelah itu semua diarahkan ke Polres Keerom dan Terdakwa mengendarai mobil truck Mitsubishi Colt Diesel Super HDX warna kuning Nomor Polisi PA 8836 JC dimana kayu-kayu yang dimuat oleh Terdakwa tidak dilengkapi dokumen dan Terdakwa juga

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 81/PID.B/LH//2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki dokumen ataupun faktur pengangkutan kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Yang termasuk dalam pengertian "melakukan pengangkutan" adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa mobil truck Mitsubishi Cold Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi PA 8836 JC dan kunci kontaknya adalah yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan tanpa dokumen atau surat-surat faktur angkutan kayu olahan, maka barang bukti berupa 1 (satu) unit truck Mitsubishi Cold Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi PA 8836 JC berserta fotocopy STNK dan Kunci Kontak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Jap tanggal 13 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit truck Mitsubishi Cold Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi PA 8836 JC berserta fotocopy STNK dan Kunci Kontak sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 81/PID.B/LH//2023/PT JAP



perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Jap tanggal 13 Juli 2023, yang dimintakan banding, mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Juniver Tuanger alias Ipel tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Juniver Tuanger alias Ipel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan";
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juniver Tuanger alias Ipel oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa ;
    - 1) 1 (satu) unit truck Mitsubishi Cold Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi PA 8836 JC berserta fotocopy STNK dan Kunci Kontak Dirampas untuk negara;
    - 2) 478 batang kayu olahan jenis merbau (kayu besi) dengan volume 51,5224 m<sup>3</sup> dengan rincian :  
Pokok Lelang : Rp. 162.462.959,-  
Bea Lelang : Rp. 4.873.889,- +

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 81/PID.B/LH//2023/PT JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Lelang : Rp. 167.336.848,-

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Nurwahyudi alias Wahyu;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Lisfer Berutu, S.H., M.H. dan Sigit Pangudianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sabungan Pakpahan, S.Sos. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr. Lisfer Berutu, S.H., M.H.

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Sabungan Pakpahan, S.Sos.

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 81/PID.B/LH//2023/PT JAP